



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA LUMBANGSARI**

Jalan : Ahmad Yani Nomor 91 Kode Pos 65171

Email : Lumbang asyik2007@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474 / 210 / 35.07.14.2007 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. HADI YANOKO
Jabatan : Kepala Desa Lumbangsari
Alamat : Dusun Sidomukti RT 01 RW 01 Desa Lumbangsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati SMPN 02 Bululawang terletak pada **Blok 13 sesuai data Peta Blok Tahun 2006** – Nomor persil – lokasi di wilayah Dusun Sidomakmur RT 12 RW 03 Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang objek pajak tertulis PT. PG. Krebet Baru.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumbangsari, 30 Mei 2022
Kepala Desa Lumbangsari

Ir. H. HADI YANOKO



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerintahan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Pelaksana Urusan adalah guru atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang mengacu pada struktur organisasi sekolah pada satuan pendidikan.
9. Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan.
10. Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 tahun.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan Sekolah Dasar.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan pendidikan formal pada SD dan SMP pada Dinas.

- (2) Satuan Pendidikan Formal SD dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUSAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Pelaksana Urusan; dan
 - d. Guru.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang, jenis dan sifat sekolah;

- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan bimbingan konseling serta bimbingan karier bagi siswa; dan
- d. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan aset sekolah serta pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan di satuan Pendidikan Formal;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 8

Komite Sekolah mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dan dukungan pemikiran yang dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan pada satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara satuan pendidikan dengan masyarakat; dan
- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.

- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Satuan Pendidikan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di Satuan Pendidikan yang memiliki pangkat tertinggi atau personil lain yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Satuan Pendidikan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Satuan Pendidikan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama

No.	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20517477	SMP NEGERI 1 AMPELGADING	Ampelgading
2	20549205	SMP NEGERI 2 AMPELGADING	Ampelgading
3	20562738	SMP NEGERI 3 AMPELGADING	Ampelgading
4	20561850	SMP NEGERI 4 AMPELGADING SATU ATAP	Ampelgading
5	20561852	SMP NEGERI 5 AMPELGADING SATU ATAP	Ampelgading
6	20517478	SMP NEGERI 1 BANTUR	Bantur
7	20517509	SMP NEGERI 2 BANTUR	Bantur
8	20549209	SMP NEGERI 3 BANTUR	Bantur
9	20561860	SMP NEGERI 4 BANTUR SATU ATAP	Bantur
10	20561861	SMP NEGERI 5 BANTUR SATU ATAP	Bantur
11	20517479	SMP NEGERI 1 BULULAWANG	Bululawang
12	20517510	SMP NEGERI 2 BULULAWANG	Bululawang
13	20517480	SMP NEGERI 1 DAMPIT	Dampit
14	20517511	SMP NEGERI 2 DAMPIT	Dampit
15	20517481	SMP NEGERI 1 DAU	Dau
16	20570243	SMP NEGERI 2 DAU SATU ATAP	Dau
17	20517482	SMP NEGERI 1 DONOMUYO	Donomulyo
18	20517512	SMP NEGERI 2 DONOMUYO	Donomulyo
19	20561849	SMP NEGERI 3 DONOMUYO SATU ATAP	Donomulyo
20	20517483	SMP NEGERI 1 GEDANGAN	Gedangan
21	20517513	SMP NEGERI 2 GEDANGAN	Gedangan
22	20517484	SMP NEGERI 1 GONDANGLEGI	Gondanglegi
23	20517514	SMP NEGERI 2 GONDANGLEGI	Gondanglegi
24	20517485	SMP NEGERI 1 JABUNG	Jabung
25	20517515	SMP NEGERI 2 JABUNG	Jabung
26	20561863	SMP NEGERI 3 JABUNG SATU ATAP	Jabung
27	20517486	SMP NEGERI 1 KALIPARE	Kalipare
28	20517516	SMP NEGERI 2 KALIPARE	Kalipare
29	20561864	SMP NEGERI 3 KALIPARE SATU ATAP	Kalipare
30	20517487	SMP NEGERI 1 KARANGPLOSO	Karangploso
31	20561867	SMP NEGERI 2 KARANGPLOSO SATU ATAP	Karangploso
32	20561868	SMP NEGERI 3 KARANGPLOSO SATU ATAP	Karangploso
33	20566335	SMP NEGERI 4 KARANGPLOSO SATU ATAP	Karangploso
34	69936635	SMP NEGERI 5 KARANGPLOSO	Karangploso
35	20517488	SMP NEGERI 1 KASEMBON	Kasembon
36	20549206	SMP NEGERI 2 KASEMBON	Kasembon
37	20517475	SMP NEGERI 1 KEPANJEN	Kepanjen
38	20517517	SMP NEGERI 2 KEPANJEN	Kepanjen
39	20517500	SMP NEGERI 3 KEPANJEN	Kepanjen

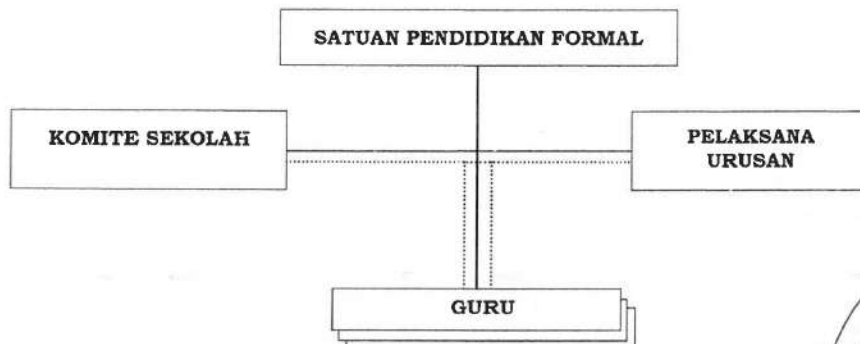
1	2	3	4
40	20517504	SMP NEGERI 4 KEPANJEN	Kepanjen
41	20517520	SMP NEGERI 5 KEPANJEN	Kepanjen
42	20517474	SMP NEGERI 1 KROMENGAN	Kromengan
43	20517461	SMP NEGERI 1 LAWANG	Lawang
44	20517518	SMP NEGERI 2 LAWANG	Lawang
45	20517501	SMP NEGERI 3 LAWANG	Lawang
46	20561840	SMP NEGERI 4 LAWANG SATU ATAP	Lawang
47	20559935	SMP NEGERI 5 LAWANG SATU ATAP	Lawang
48	20570272	SMP NEGERI 6 LAWANG SATU ATAP	Lawang
49	20517462	SMP NEGERI 1 NGAJUM	Ngajum
50	69938826	SMP NEGERI 2 NGAJUM	Ngajum
51	20517463	SMP NEGERI 1 NGANTANG	Ngantang
52	20517519	SMP NEGERI 2 NGANTANG	Ngantang
53	20561842	SMP NEGERI 3 NGANTANG SATU ATAP	Ngantang
54	20561846	SMP NEGERI 4 NGANTANG SATU ATAP	Ngantang
55	20517464	SMP NEGERI 1 PAGAK	Pagak
56	20517506	SMP NEGERI 2 PAGAK	Pagak
57	20561872	SMP NEGERI 3 PAGAK SATU ATAP	Pagak
58	20549204	SMP NEGERI 1 PAGELARAN	Pagelaran
59	20517465	SMP NEGERI 1 PAKIS	Pakis
60	20517505	SMP NEGERI 2 PAKIS	Pakis
61	20517466	SMP NEGERI 1 PAKISAJI	Pakisaji
62	20549207	SMP NEGERI 2 PAKISAJI	Pakisaji
63	20517467	SMP NEGERI 1 PONCOKUSUMO	Poncokusumo
64	20517492	SMP NEGERI 2 PONCOKUSUMO	Poncokusumo
65	20561857	SMP NEGERI 3 PONCOKUSUMO SATU ATAP	Poncokusumo
66	20570904	SMP NEGERI 4 PONCOKUSUMO SATU ATAP	Poncokusumo
67	20517468	SMP NEGERI 1 PUJON	Pujon
68	20517493	SMP NEGERI 2 PUJON	Pujon
69	20561855	SMP NEGERI 3 PUJON SATU ATAP	Pujon
70	20561858	SMP NEGERI 4 PUJON SATU ATAP	Pujon
71	20517469	SMP NEGERI 1 SINGOSARI	Singosari
72	20517494	SMP NEGERI 2 SINGOSARI	Singosari
73	20517502	SMP NEGERI 3 SINGOSARI	Singosari
74	20561859	SMP NEGERI 4 SINGOSARI SATU ATAP	Singosari
75	20570271	SMP NEGERI 5 SINGOSARI SATU ATAP	Singosari
76	69728235	SMP NEGERI 6 SINGOSARI	Singosari
77	20517470	SMP NEGERI 1 SUMBERMANJING WETAN	Sumbermanjing Wetan
78	20517495	SMP NEGERI 2 SUMBERMANJING WETAN	Sumbermanjing Wetan
79	20517503	SMP NEGERI 3 SUMBERMANJING WETAN	Sumbermanjing Wetan
80	20561874	SMP NEGERI 4 SUMBERMANJING WETAN SATU ATAP	Sumbermanjing Wetan
81	20561875	SMP NEGERI 5 SUMBERMANJING WETAN SATU ATAP	Sumbermanjing Wetan
82	20517471	SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG	Sumberpucung
83	20517496	SMP NEGERI 2 SUMBERPUCUNG	Sumberpucung
84	20517472	SMP NEGERI 1 TAJINAN	Tajinan
85	20517473	SMP NEGERI 1 TIRTOYUDO	Tirto Yudo
86	20517497	SMP NEGERI 2 TIRTOYUDO	TirtoYudo
87	20560082	SMP NEGERI 3 TIRTOYUDO SATU ATAP	TirtoYudo
88	20517489	SMP NEGERI 1 TUMPANG	Tumpang
89	20517498	SMP NEGERI 2 TUMPANG	Tumpang

1	2	3	4
90	20561854	SMP NEGERI 3 TUMPANG SATU ATAP	Tumpang
91	20517490	SMP NEGERI 1 TUREN	Turen
92	20517499	SMP NEGERI 2 TUREN	Turen
93	20517491	SMP NEGERI 1 WAGIR	Wagir
94	20549208	SMP NEGERI 2 WAGIR	Wagir
95	20517507	SMP NEGERI 1 WAJAK	Wajak
96	20566334	SMP NEGERI 2 WAJAK SATU ATAP	Wajak
97	20517508	SMP NEGERI 1 WONOSARI	Wonosari



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**



Keterangan:

- : Garis Komando
-.- : Garis Koordinasi



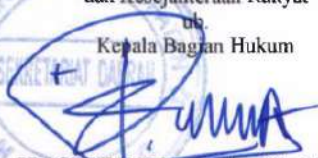
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Nomor: 36 /Leg/HK/ 2021
Kepanjen, 20 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Malang
Kepala Bagian Hukum


PRASEYANTI ARUM A., SH., M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691028 199803 2 005

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 12 JANUARI 2017


BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 12 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 12 Seri C